



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.815, 2016

KEMENHUB. Angkutan Kota. Kereta Api
Pelayanan Kelas Ekonomi. Pelayanan Publik.
Penyelenggaraan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM. 68 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK
ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Milik Negara, perlu mengatur Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 252);
6. Peraturan Menteri Keuangan 250 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian atas Bendahara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1418);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

- Belanja Subsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2048);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 196 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2007);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 197 Tahun 2015 tentang Komponen Biaya yang Dapat Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Perintis Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 49);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1909);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta

norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.

2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan keretaapi.
3. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian Umum.
4. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.
5. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
6. Badan usaha Penyelenggara Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Keretaapi Pelayanan Kelas Ekonomi adalah penyelenggara sarana perkeretaapian yang telah ditetapkan atau mendapat penugasan dari Menteri.
7. Kewajiban Pelayanan Public (*Public Service Obligation*) adalah kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan keretaapi kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau.
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan atau Pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri Keuangan.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga Satuan Kerja Perangkat daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain pengguna APBN/APBD.

10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggungjawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
11. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perkeretaapian.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menyediakan pelayanan angkutan Kereta Api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau, Pemerintah menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik (*public service obligation*) bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi.
- (2) Kewajiban Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan selisih antara tarif yang ditetapkan oleh Menteri dengan tarif yang ditetapkan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.
- (3) Perhitungan tarif angkutan orang dengan Kereta Api pelayanan kelas ekonomi oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dihitung berdasarkan pedoman perhitungan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Dana untuk keperluan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-P.
- (2) Kebutuhan dana PSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran pada awal tahun anggaran berjalan, dilengkapi dengan dokumen pendukung untuk tahun anggaran yang direncanakan.
- (3) Dalam rangka penyusunan kebutuhan dana PSO, Direktur Jenderal berkoordinasi dengan Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, dengan memperhatikan prakiraan maju, rencana strategis dan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan anggaran kebutuhan dana PSO yang diusulkan kepada Direktur Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terlebih dahulu dilakukan reviu oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Perhubungan.
- (2) Reviu oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian usulan kebutuhan dengan dokumen pendukung.

BAB III

PENUGASAN PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN
PUBLIK

Pasal 5

- (1) Menteri menugaskan BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik (*public service obligation*).
- (2) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian dapat bekerjasama dengan badan usaha lain.

- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya tahun berjalan.

Pasal 6

- (1) Kontrak pelaksanaan PSO berdasarkan DIPA PSO Perkeretaapian yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal selaku KPA PSO Perkeretaapian dengan Direktur Utama BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian segera setelah diterbitkannya DIPA.
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.
- (4) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. kinerja angkutan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM);
 - b. jangka waktu pelaksanaan;
 - c. tata cara pembayaran;
 - d. kelengkapan administrasi untuk penagihan;
 - e. mekanisme hasil verifikasi;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. sanksi dan penyelesaian perselisihan;
 - h. ketentuan mengenai keadaan memaksa; dan
 - i. para pihak yang menandatangani kontrak.

BAB V

PEMBAYARAN DAN VERIFIKASI

Pasal 7

- (1) Pencairan dana pelaksanaan penyelenggaraan PSO dilaksanakan secara bulanan dan triwulanan.

- (2) Jumlah dana pelaksanaan penyelenggaraan PSO yang dicairkan setiap bulannya paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil perhitungan verifikasi administrasi.
- (3) Selisih pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diperhitungkan setiap triwulan setelah dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan.
- (4) Direksi BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian mengajukan tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada KPA.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pencairan dana pelaksanaan penyelenggaraan PSO, Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan verifikasi terhadap pelaksanaan PSO.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas verifikasi administrasi untuk tagihan bulan berjalan dan verifikasi administrasi dan lapangan untuk tagihan triwulanan.
- (3) Verifikasi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara *online* dengan menggunakan data yang diakses melalui sistem informasi penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik.
- (4) Verifikasi triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melakukan pemantauan lapangan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengajuan Tagihan dan Verifikasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang melaksanakan penyelenggaraan PSO, wajib melaksanakan

pencatatan penyaluran dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Pasal 11

- (1) BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi atas kinerja penyelenggaraan KPA.
- (2) Laporan realisasi atas kinerja penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi kinerja angkutan, kinerja operasi, kinerja sarana, dan ketentuan lain yang diatur dalam kontrak.
- (3) BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik bertanggungjawab secara material atas pelaksanaan dan penggunaan dana PSO kepada KPA.

Pasal 12

- (1) KPA bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPA menjamin penyaluran dana penyelenggaraan PSO kepada BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.

BAB VII

PEMERIKSAAN

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan dimaksud ayat (1) disampaikan oleh BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian kepada KPA, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dan Direktur Jenderal

Perbendaharaan.

- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah telah membayarkan lebih besar kepada BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, kelebihan pembayaran dimaksud disetorkan ke Kas Negara oleh Badan Usaha Penyelenggara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah telah membayarkan lebih kecil kepada BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian kekurangan pembayaran kepada BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian tersebut diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN-P sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MONITORING, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 14

Direktur Jenderal melakukan monitoring dalam rangka menjamin kesesuaian data atas pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik.

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (2) Dalam hal pengawasan dimaksud pada ayat (1), ditemukan penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban pelayanan publik, Direktur Jenderal memberikan teguran dan sanksi.
- (3) Direktur Jenderal melaporkan hasil pengawasan secara berkala kepada Menteri paling sedikit setiap 6 (enam)

bulan.

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir pelaksanaan kewajiban pelayanan publik pada tahun berjalan.

Pasal 17

Dalam rangka penyediaan data dan informasi penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik, BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Kewajiban Pelayanan Publik wajib menyediakan sistem informasi yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Nomor PM 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Untuk Pelayanan Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 355), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA